

BUPATI ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG NOMOR 215/KEP/III/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional, diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital;
 - b. bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);
- 15. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor 9);
- 16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 111 Tahun 2019 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah secara online (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 111);

Mengingat

: Nota Kesepahamam Antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional Nomor: NK-1/II/2020 Nomor: 119/1380/SJ Nomor: 22/2/NK/GBI/2020 Nomor: PRJ1/MK.07/2020 Nomor: 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Enrekang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
 - Mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi tata kelola keuangan;

- 2. Melakukan pengumpulan data dan informasi transaksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- 3. Melakukan assesment terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- 4. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
 - a. Informasi dan/ atau data;
 - b. Inovasi dan teknologi;
 - c. Infrastruktur; dan
 - d. Koordinasi dan ketentuan;
- Menyusun rencana aksi, serta strategi dan rekomendasi kebijakan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai arah kebijakan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD);
- 7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai yang ditetapkan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD);

KETIGA

: Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang pada tanggal 12 Maret 2021

BUPATI ENREKANG

TTD

MUSLIMIN BANDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 215/KEP/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
KABUPATEN ENREKANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN ENREKANG

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Enrekang
2.	Wakil Ketua	Kepala Divisi Implementasi Sistem
		Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah
		dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan
		Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah
4.	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan Daerah
5.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan
		Pembangunan;
		2. Asisten Administrasi Umum;
		3. Kepala Badan Keuangan dan Aset
		Daerah;
		4. Inspektur;
		5. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik;
		6. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang;
		7. Kepala Dinas PMPTSP;
		8. Kepala Dinas Perhubungan;
		9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
		Hortikultura dan Perkebunan;
		10. Kepala Dinas Perindustrian dan
		Perdagangan;
		11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
		12. Kepala Dinas Kesehatan;

1	2	3
		13. Kepala Dinas Peternakan dan
		Perikanan;
		14. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah
		Raga dan Pariwisata;
		15. Kepala Bagian Pengawasan Industri
		Keuangan Non Bank Pasar Modal dan
		Edukasi dan Perlindungan Konsumen
		Kantor Otoritas Jasa Keuangan
		Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan
		Papua;
		16. Pimpinan PT Bank Sulselbar Cabang
		Enrekang;
		17. Direktur UPT RSUD Massenrempulu;
		18. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
		Daerah;

BUPATI ENREKANG,

TTD

MUSLIMIN BANDO